



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0513/Pdt.P/2023/PA.JT.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **ELIS NURLATIFAH BINTI NURDIYANTO ALIAS MURDIYANTO**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Persahabatan V Nomor 3 RT 010 RW 008, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Cigracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon I** ;
2. **MUHAMMAD ELMANSYA DARRYL FATHA BIN IKMAN PRAYITNO**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Persahabatan V Nomor 3 RT 010 RW 008, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Cigracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon II** ;
Pemohon I, dan Pemohon II, Selanjutnya disebut sebagai para **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2023/PA.JT



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan *Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak* tertanggal 09 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam register perkara Nomor 0513/Pdt.P/2023/PA.JT, tanggal 10 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang Pria yang bernama Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S pada tanggal 15 Juli 2023, sebagaimana ternyata surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-20072023-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tertanggal 10 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS

2. Bahwa, Pewaris (Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:
Ayah : H. Moestad S alias Mustad S, yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 29 September 2007;
Ibu : Hj. Nunung Soleha, yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 25 Mei 2016;
3. Bahwa, Pewaris (Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S) semasa hidupnya menikah sekali dengan seorang Wanita yang bernama Elis Nurlatifah binti Nurdiyanto alias Murdiyanto pada tanggal 14 Oktober 2000 sesuai dengan duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 729/73/X/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Ciracas tertanggal 14 Oktober 2000;
4. Bahwa, selama pernikahan Pewaris (Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S) dengan seorang wanita yang bernama Elis Nurlatifah binti Nurdiyanto alias Murdiyanto sudah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama:
 - 4.1 Muhammad Elmansya Darryl Fatha bin Ikman Prayitno, Umur 21 tahun;

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Tarisha Lisman Dylania binti Ikman Prayitno, umur 19 tahun (anak Pewaris);
5. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup dan perkawinan Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan empat orang ahli waris yang masing-masing bernama:
 - 5.1. Elis Nurlatifah binti Nurdyanto alias Murdiyanto, Umur 45 tahun (istri Pewaris);
 - 5.2. Muhammad Elmansya Darryl Fatha bin Ikman Prayitno, Umur 21 tahun (anak Pewaris);
 - 5.3. Tarisha Lisman Dylania binti Ikman Prayitno, umur 19 tahun (anak Pewaris);
6. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri dan dua orang anak kandung, oleh karena itu, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama (Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S);
7. Bahwa, Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama adalah untuk pengurusan administrasi pada Bank CIMB Niaga, Asuransi pada Sinarmas dan Astra Life, BPJS dan tidak terbatas pada harta peninggalan atas nama Pewaris (Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S);

Tentang Dasar Hukum

8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:
Penjelasan Pasal 49 huruf (b):
Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 171 huruf C:

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

10. Pasal 174:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

11. Bahwa anak kandung Pemohon I (Elis Nurlatifah binti Nurdianto alias Murdiyanto) yang bernama: Tarisha Lisman Dylania binti Ikman Prayitno, umur 19 tahun;

masih berusia di bawah umur dan secara hukum dipandang belum cakap dalam bertindak dan belum pernah menunjuk terlebih dahulu seorang wali dari anak tersebut;

12. Bahwa, anak kandung Pemohon I sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yang saat ini masih berusia di bawah umur dan secara hukum dipandang belum cakap dalam bertindak, maka Pemohon I (Elis Nurlatifah binti Nurdianto alias Murdiyanto) selaku ibu kandung dari anak tersebut mohon untuk ditunjuk atau ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, dan berhak untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum keperdataan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum terhadap anaknya yang

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur baik di dalam atau di luar Pengadilan sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri;

13. Bahwa, Pemohon I (Elis Nurlatifah binti Nurdianto alias Murdiyanto) sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa, berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Kamar Agama Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syariah Aceh tentang Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial merumuskan dalam Bagian "Bidang Hukum Formil" Nomor 12 Perihal Kumulasi pada Poin 12.1 menyatakan bahwa "Ahli Waris yang Masih Dibawah Umur, Maka Permohonan Penetapan Ahli Waris Dapat Dikumulasikan dengan Penetapan Perwalian Anak"
15. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, dan memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S benar telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - 3.1. Elis Nurlatifah binti Nurdianto alias Murdiyanto, Umur 45 tahun (istri Pewaris);
 - 3.2. Muhammad Elmansya Darryl Fatha bin Ikman Prayitno, Umur 21 tahun (anak Pewaris);
 - 3.3. Tarisha Lisman Dylania binti Ikman Prayitno, umur 19 tahun (anak Pewaris);

Sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama (Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S);

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Pemohon I (Elis Nurlatifah binti Nurdianto alias Murdiyanto) sebagai wali dari anak yang masih berusia di bawah umur yang bernama: Tarisha Lisman Dylania binti Ikman Prayitno, umur 19 tahun;
Dan berhak untuk mewakili kepentingan anak Pemohon I yang masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum keperdataan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum terhadap anaknya yang masih di bawah umur baik di dalam atau di luar Pengadilan sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono),

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di depan persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan saran dan masukan agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan ahli waris dari almarhum Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S ;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Penetapan Ahli waris yang bersifar volunter maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA, Nomor 1 Tahun 2016 ;

Bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama : Elis Nurlatifah, NIK 3175094212770011, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, tanggal, 15 Desember 2011. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1.;

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama : Muhammad Elmansya Darryl Fatha, NIK.3175091011010008, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, tanggal, 2 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama : Tarisha Lisman Dylania, NIK 317509401040006, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, tanggal, 25 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama : Elis Nurlatifah (Pemohon I) dengan almarhum Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S, Nomor : 729/73/X/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, tanggal, 14 Oktober 2000. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor : 15545-B/P/JT/1984, atas nama : Elis Nurlatifah, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 02 Desember 1977, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tanggal, 21 September 1984. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor : 32086/U/JT/2001, atas nama : Muhammad Elmansya Darryl Fatha, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 2002, yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tanggal, 21 Nopember 2002. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.6.;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor : 1.562/U/JT/2004, atas nama : Tarisha Lisman Dylania, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tanggal, 15 Januari 2004. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.7.;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3175-KM-20072023-0008 atas nama : Ikman Prayitno, laki-laki, di meninggal di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tanggal, 20 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.8.;
9. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala keluarga : Elis Nurlatifah, Nomor : 3175092007230003, yang dikeluarkan oleh An. Ka. Sudin Cukcapil Jakarta Timur, KA. Sektor, tanggal, 20 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.9.;
10. Fotokopi Izin Penggunaan Tanah makam Tumpang atas nama : H. Mustad bin Sumeri yang dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023, yang dikelyarkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur tanggal 26 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.10.;
11. Fotokopi Izin Penggunaan Tanah makam Tumpang atas nama : Hj. Nunung Soleha yang dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 125 Mei 2027, yang dikelyarkan oleh An. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu Provinsi DKI Jakarta, Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur tanggal 6 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.11.;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Ikman Prayitno, yang dibuat oleh ahli warisnya dan diketahui oleh Camat Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur tanggal 8 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.12.;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing bernama sebagai berikut :

1. Laini Damayanti binti H. Mustad Sumeri, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Asem No.24, Rt.001, Rw.004, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Di bawah sumpahnya atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan hubungan dengan para Pemohon adalah sebagai adik kandung dari almarhum Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S. ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yaitu (ibu Elis Nurlatifah binti Nurdiyanto alias Murdianto) dan kenal juga dengan suaminya bernama : Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S dan benar ia telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023 karena sakit dan pada saat ia meninggal dunia ia dalam keadaan sakit ;
 - Bahwa benar selama membina rumah tangga almarhum Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S dengan ibu Elis Nurlatifah binti Nurdiyanto alias Murdianto (Pemohon I) telah dikarunia 2 orang anak yaitu 1. Muhammad Elmansya Darryl Fathadan 2. Tarisha Lisman Dylania dan benar tidak ada anak lainnya ;

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon 1 yang bernama : Tarisha Lisman Dylania sekarang tinggal bersama Pemohon 1 dan benar ia masih belum berumur 21 tahun sehingga belum cakap untuk meakukan perbuatan hukum dan karenanya ia masih memerlukan perwalian dari Pemohon 1 ;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung dari almahum Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S ;
 - Bahwa benar ayah kandung dari almahum Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S yang bernama Moestad S alias Mustad S dan benar ia telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2007 dan kenal juga dengan ibu kandungnya yaitu yang bernama : Hj. Nunung Soleha dan benar ia telah meninggal dunia karena pada tanggal 25 Mei 2026 karena sakit pada benar pada saat meninggal dunia keduanya dalam beragama Islam;
 - Bahwa benar selama hidupnya antara almarhum Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S dengan Pemohon 1 yaitu ibu Elis Nurlatifah binti Nurdiyanto alias Murdianto selama hidupnya tidak mempunyai atau mengangkat anak angkat dan tidak ada ahli waris lainnya kecuali kedua anaknya tersebut;
 - Bahwa benar selama hidupnya antara almarhum Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S dengan Pemohon 1 yaitu ibu Elis Nurlatifah binti Nurdiyanto alias Murdianto tidak ada wasiat secara khusus dan tidak mempunyai hutang dan mempunyai harta peninggalan akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya dan barang peninggalannya tersebut;
2. Idah saidah binti Abdullah Umar, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di gang Delima, Rt.006, Rw.009, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Di bawah sumpahnya atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan hubungan dengan Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari Pemohon I ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yaitu (ibu Elis Nurlatifah binti Nurdiyanto alias Murdianto) dan kenal juga dengan suaminya bernama

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S dan benar ia telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023 karena sakit dan pada saat ia meninggal dunia ia dalam keadaan sakit ;

- Bahwa benar selama membina rumah tangga almarhum Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S dengan ibu Elis Nurlatifah binti Nurdiyanto alias Murdianto (Pemohon I) telah dikarunia 2 orang anak yaitu 1. Muhammad Elmansya Darryl Fathadan 2. Tarisha Lisman Dylania dan benar tidak ada anak lainnya ;
- Bahwa benar anak Pemohon 1 yang bernama : Tarisha Lisman Dylania sekarang tinggal bersama Pemohon 1 dan benar ia masih belum berumur 21 tahun sehingga belum cakap untuk meakukan perbuatan hukum dan karenanya ia masih memerlukan perwalian dari Pemohon 1 ;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung dari almahum Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S ;
- Bahwa benar ayah kandung dari almahum Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S yang bernama Moestad S alias Mustad S dan benar ia telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2007 dan kenal juga dengan ibu kandungnya yaitu yang bernama : Hj. Nunung Soleha dan benar ia telah meninggal dunia karena pada tanggal 25 Mei 2026 karena sakit pada benar pada saat meningal dunia keduanya dalam beragama Islam;
- Bahwa benar selama hidupnya antara almarhum Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S dengan Pemohon 1 yaitu ibu Elis Nurlatifah binti Nurdiyanto alias Murdianto selama hidupnya tidak mempunyai atau mengangkat anak angkat dan tidak ada ahli waris lainnya kecuali kedua anaknya tersebut;
- Bahwa benar selama hidupnya antara almarhum Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S dengan Pemohon 1 yaitu ibu Elis Nurlatifah binti Nurdiyanto alias Murdianto tidak ada wasiat secara khusus dan tidak mempunyai hutang dan mempunyai harta peninggalan akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya dan barang peninggalannya tersebut;

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di depan persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan saran dan masukan agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan ahli waris dari almarhum Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan para Penetapan Ahli waris yang bersifat volunter maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA, Nomor 1 Tahun 2016 ;

Bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dan dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.12 dan dua orang saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-1, P-2, dan P-3,) berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan ahli waris semua beragama Islam, dan berpenduduk atau tinggal wilayah Kota Jakarta Timur, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Timur Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon adalah subyek hukum yang benar, dan perkaranya diajukan pada pengadilan yang berwenang (vide pasal 1 ayat 1 dan pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P-1, P-2, P-3, P-4 P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9,), adalah bukti-bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-10, P-11, dan P-12 berupa (Surat Izin Penggunaan Tanah Makam dan surat pernyataan Ahli Waris) meskipun bukti-bukti surat tersebut bukan akta autentik namun bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh para pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah), dan didukung keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa antara almarhum Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S dengan Pemohon I (Elis Nurlatifah binti Nurdianto alias Murdianto) adalah sebagai pasangan suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-7, dan P-9 berupa (Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga) dan didukung keterangan para saksi Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya dalam membina rumah tangganya almarhumah Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S dengan Pemohon I (Elis Nurlatifah binti Nurdianto

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Murdianto) telah dikarunai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
2 orang anak yaitu 1. Muhammad Elmansya Darryl Fathadan, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 2002, dan 2. Tarisha Lisman Dylania, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2004, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa (Akta Kematian) dan didukung keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 29 September 2007 karena sakit dan pada saat ia meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 P-11 dan P-12 berupa (Surat Izin Penggunaan Tanah Makam dan dan surat pernyataan Ahli Waris) meskipun bukti surat zin Penggunaan Tanah Makam baru merupakan bukti awal, namaun karena didukung keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung dari almahum Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S yang bernama Moestad S alias Mustad S dan benar ia telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2007 dan kenal juga dengan ibu kandungnya yaitu yang bernama : Hj. Nunung Soleha dan benar ia telah meninggal dunia karena pada tanggal 25 Mei 2026 karena sakit pada benar pada saat meningal dunia keduanya dalam beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “ kelompok ahli waris terdiri dari hubungan darah, dimana golongan laki-laki yaitu terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek, dan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Dan dalam pasal 174 ayat (1) huruf (b), dan ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda. ;

Menimbang, bahwa selama hidupnya almarhum Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S tidak pernah mengangkat anak sebagai anak angkatnya, dan tidak ada ahli waris selain dari para Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, dan berdasarkan bukti surat (P.1 s/d P.12), maka para ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum, harus dinyatakan terbukti bahwa ahli waris sah dari Pewaris (almarhum Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S) adalah : **1.** Elis Nurlatifah binti Nurdyanto alias Murdianto (isteri/janda), **2.** Muhammad Elmansya Darryl Fathadan bin Ikman Prayitno (anak laki-laki kandung), dan **3.** Tarisha Lisman Dylania binti Ikman Prayitno, (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan administrasi pada Bank CIMB Niaga, Asuransi pada Sinarmas dan Astra Life, BPJS dan tidak terbatas pada harta peninggalan atas nama Pewaris (Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon sebagaimana pada posita angka 12, dan petitum angka 4 dan berdasarkan bukti P-7 dimana anak Pemohon I yang bernama : Tarisha Lisman Dylania binti Ikman Prayitno, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2004, pada saat sekarang masih berumur 19 tahun 7 bulan masih belum dewasa secara hukum, dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga perlu ada wali dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama -Kamar Agama- Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syariah Aceh tentang Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial merumuskan dalam Bagian "Bidang Hukum Formil" Nomor 12 Perihal Kumulasi pada Poin 12.1 menyatakan bahwa "*Ahli Waris yang Masih Dibawah Umur, Maka Permohonan Penetapan Ahli Waris Dapat Dikumulasikan dengan Penetapan Perwalian Anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 (Akta Kelahiran) anak Pemohon I yang bernama : Tarisha Lisman Dylania binti Ikman Prayitno, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2004 , pada saat sekarang masih berumur 19 tahun 7 bulan tersebut masih belum mencapai umur dewasa, berdasarkan ketentuan pasal 1330 Undang-undang KUH Perdata dinyatakan bahwa "anak yang belum dewasa adalah mereka belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin", sementara ayah kandungnya yang bernama : almarhum Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023 karena sakit, sementara anaknya yang bernama Tarisha Lisman Dylania binti Ikman

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2004, pada saat sekarang masih berumur 19 tahun 7 bulan masih belum mencapai umur dewasa, belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga untuk dapat melakukan perbuatan hukumnya maka perlu ditunjuk seorang wali/perwalian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapat dipersidangan alasan yang dimaksud para Pemohon sebagai dalil untuk dinyatakan sah secara hukum sebagai wali dari anaknya yang bernama : Tarisha Lisman Dylania binti Ikman Prayitno, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2004, pada saat sekarang masih berumur 19 tahun 7 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya oleh Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Jo. Pasal 50 dan pasal 51, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap kedua anaknya yang bernama : Tarisha Lisman Dylania binti Ikman Prayitno, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2004, pada saat sekarang masih berumur 19 tahun 7 bulan adalah untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak yang berkaitan dengan keperdataan hak-hak anaknya serta mewakili kepentingan anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum lainnya sampai dengan anaknya tersebut berumur dewasa atau mampu berdiri sendiri dan cakap menurut hukum untuk keperluan lainnya yang dibenarkan oleh peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah untuk itu permohonan para Pemohon **patut untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris yang bernama : almarhum Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023 di Jakarta karena sakit ;
3. Menetapkan ahli waris sah dari almarhum Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S adalah sebagai berikut;
 3. 1. Elis Nurlatifah binti Nurdyanto alias Murdianto (isteri/janda) ;
 3. 2. Muhammad Elmansya Darryl Fathadan bin Ikman Prayitno (anak laki-laki kandung), ;
 3. 3. Tarisha Lisman Dylania binti Ikman Prayitno, (anak perempuan kandung) ;
4. Menetapkan anak yang bernama berama : Tarisha Lisman Dylania binti Ikman Prayitno, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2004 , pada saat sekarang masih berumur 19 tahun 7 bulan, berada dibawah perwalian Pemohon I (Elis Nurlatifah binti Nurdyanto alias Murdianto) ;
5. Menetapkan Pemohon I (Elis Nurlatifah binti Nurdyanto alias Murdianto) berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum terhadap anaknya yang masih di bawah umur yang bernama : Tarisha Lisman Dylania binti Ikman Prayitno, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2004 , pada saat sekarang masih berumur 19 tahun 7 bulan, sampai anaknya tersebut berumur dewasa atau mampu berdiri sendiri;
6. Menyatakan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pengurusan administrasi pada Bank CIMB Niaga, Asuransi pada Sinarmas dan Astra Life, BPJS dan tidak terbatas pada harta peninggalan atas nama Pewaris (Ikman Prayitno bin Moestad S alias Mustad S);

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari **Kamis** tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ace Mamun, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Etik Korniwati, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Ace Ma'mun, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.,

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Etik Korniwati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran, Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATKi, Rp.100.000,-

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan, ...: Rp.300.000,-
4. Biaya PNBK, : Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi,: Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai, : Rp. 10.000,-

J u m l a h,: Rp470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 18 halaman Penetapan Nomor 0513/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)